



DOKUMEN

PERUBAHAN RENCANA KERJA

PEMERINTAH DESA

P.RKP DESA

TAHUN 2020



**DESA
SUKOHARJO
KECAMATAN WILANGAN
KABUPATEN NGANJUK**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Perubahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini telah terjadi bencana Covid-19 sehingga perlu adanya perubahan rencana pembangunan jangka menengah desa yang diprioritaskan untuk penanganan dan pencegahan covid-19, Padat Karya Tunai dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa.

Dalam penyusunan Dokumen Perubahan RKPDesa yang dilakukan adalah pergeseran kegiatan yang berasal dari bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan/atau pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari dana desa untuk digeser (re-alokasi) ke kegiatan bidang 5 (lima) penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak. Realokasi kegiatan tersebut diprioritaskan untuk penanganan dan pencegahan covid-19 dan pemberian BLT Dana Desa.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak baik pemerintahan desa, kecamatan dan semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen Perubahan RKPDesa ini, semoga perubahan RKPDesa ini membawa manfaat bagi masyarakat desa.

Tim Penyusun



EKO ARIWIBOWO

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
PERDES PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2020	..
LAMPIRAN PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2020	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa	3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	
2.1 Kebijakan Pendapatan Desa
2.2 Kebijakan Belanja Desa
2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa	
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN	
4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2020	
4.2 Matrik RKP Desa Perubahan Tahun 2020	
BAB V PENUTUP	

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA SUKOHARJO

PERATURAN DESA SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SUKOHARJO
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukoharjo Perubahan Tahun 2020 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Muayawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 23);
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 24);
19. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukoharjo Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukoharjo Tahun 2020 (Lembaran Desa Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 1);
21. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020(Lembaran Desa Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOHARJO
dan
KEPALA DESA SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Lampiran Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukoharjo Tahun 2020 (LembaranDesa Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 1) pada Bab I, Bab II dan Bab IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 5 Mei 2020

KEPALA DESA Sukoharjo,

ttd

HARSONO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 5 Mei 2020

SEKRETARIS DESA SUKOHARJO,

ttd

EKO ARIWIBOWO

LEMBARAN DESA SUKOHARJO TAHUN 2020 NOMOR 5

Disalin Sesuai Dengan Aslinya,
SEKRETARIS DESA SUKOHARJO



LAMPIRAN
PERATURAN DESA SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten / kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan

melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu- satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di desa serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukoharjo Tahun 2019-2025;
19. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukoharjo Tahun 2020;
20. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

Tujuan :

- Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- Memprioritaskan kegiatan bidang 5 dalam rangka pencegahan dan penanganan covid-19 dan pemberian Bantuan Langsung Tunai;
- Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di desa.
- Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDes)

Manfaat :

- Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya.

- Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Wilangan tahun 2020 ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Wilangan tahun 2019-2025 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, Perubahan RKP Desa Tahun 2020 menjadi landasan penyusunan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020. Kegiatan yang akan dimuat dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam Perubahan RKP Desa Tahun 2020, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitu pun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBD desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Lokakarya Desa, Konsultasi Publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1 Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari

pemerintah, pemerintah propinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun asumsi pendapatan Desa Tahun 2020 sebesar Rp 2.668.605.340 yang berasal dari :

Ko de Rek	Urai an	Tahun		Ket.
		Berjalan (2019)	Proyeksi (2020)	
4.	Pendapatan	Rp. 2.985.044.100	Rp. 2.668.605.340	
4.1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 957.875.000	Rp. 957.875.000	
4.1.1	Hasil Usaha Desa	Rp. 957.875.000	Rp. 957.875.000	
4.1.2	Hasil Pengelolaan Aset	Rp. 300.375.000	Rp. 300.375.000	
4.1.3	Swadaya, Partisipasi, dan	-	-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	-	-	
4.2	Dana Transfer	Rp. 2.027.169.100	Rp. 1.710.730.340	
4.2.1	Dana Desa (DD)	Rp. 1.071.830.000	Rp. 1.132.974.000	
4.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 45.405.100	Rp. 45.405.100	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	Rp. 481.684.000	Rp. 532.351.240	
4.2.4	Bantuan Keuangan	Rp. 425.250.000	-	
4.2.4.1	Bantuan Provinsi	Rp. 402.750.000	-	
4.2.4.2	Bantuan Kabupaten APBD Kabupaten	Rp. 22.500.000	-	
4.3	Pendapatan lain-lain	Rp. 3.000.000	-	
4.3.1	Hibah dan Sumbangan dari	-	-	
4.3.2	Lain-Lain Pendapatan desa yang	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 2.985.044.100	Rp. 2.668.605.340	

2.2 Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja sesuai dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, Keadaan Mendesak.

Untuk Tahun Anggaran 2020 Total Preoyeksi Belanja Desa Sukoharjo sebesar Rp. 2.668.605.340 (Dua milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima ribu tiga ratus empat puluh), dengan komposisi sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (2019)	Proyeksi (2020)	
5.	Belanja Desa	Rp. 2.985.044.100	Rp. 2.668.605.340	
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.370.164.100	Rp. 1.390.000.000	
5.1.1	Kegiatan Belanja Pegawai	Rp. 1.010.071.630		
5.1.2	Kegiatan Belanja barang dan jasa	Rp. 328.630.430		
5.1.3	Kegiatan Belanja Modal	Rp. 31.462.040		
5.2	Bidang Pembangunan Desa	Rp. 1.031.030.000	Rp. 1.031.030.000	
5.2.1	Kegiatan Belanja Barang jasa	Rp. 214.610.700		
5.2.2	Kegiatan Belanja Modal	Rp. 807.419.300		
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 178.100.000	Rp. 178.100.000	
5.3.2	Kegiatan Belanja Barang dan jasa	Rp. 175.700.000		
5.3.3	Kegiatan Belanja Modal	Rp. 2.400.000		
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 402.750.000	Rp. 59.475.340	
5.4.2	Kegiatan Belanja Barang dan jasa	Rp. 402.750.000		
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, Keadaan		Rp. 103.000.000	
	Penanggulangan Bencana			
	Keadaan Darurat			
	Keadaan Mendesak			
	JUMLAH BELANJA	Rp. 2.985.044.100	Rp. 2.668.605.340	

2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- d. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Desa; dan
- c. Pembayaran Utang.

Pembiayaan Desa Sukoharjo
Tahun2020

Kode Rek	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (2019)	Proyeksi (2020)	
6.	Pembiayaan	Rp. 2.985.044.100	Rp. 3.000.000	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 2.985.044.100	Rp. 3.000.000	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahunsebelumnya	-	Rp. 3.000.000	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 2.985.044.100	Rp. 30.000.000	
6.2.1	Pembentukan dana Cadangan	-	-	
6.2.2	Penyertaan modal desa	-	Rp 30.000.000	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2019
DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

Pada Bab ini, diuraikan mengenai evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2019. Ruang lingkup evaluasi meliputi :

1. Mengungkapkan kegiatan-kegiatan RKP Desa 2019 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2019 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan).
2. Mengungkapkan capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target output yang direncanakan pada RKP Desa 2019. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Mengingat Tahun Anggaran 2019 belum berakhir, maka batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan 31Oktober 2019. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa 2019 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019

1. Konsistensi APB Desa 2019 terhadap RKP Desa 2019

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.090.200.000	1.206.389.560
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	34.308.000	34.308.000
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.259.000	269.259.000
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.539.630	45.539.630
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	110.482.930	110.482.930
05	Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000	18.900.000
06	Penyediaan Operasional BPD	25.000.000	25.000.000
07	Penyediaan Insentif RT/RW	45.400.000	45.400.000
90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	657.500.000	657.500.000

Ko de	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	28.162.040	28.162.040
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	-	-
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	28.162.040	28.162.040
03	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	-	-
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.550.000	6.550.000
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	-	-
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhira n Profil Desa	-	-
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	-	-
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.550.000	6.550.000
90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	-	-
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.350.000	10.350.000
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	10.350.000	10.350.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	-	-
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	750.000	750.000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	6.162.500	6.162.500
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisas i/Penilaian Aset Desa	-	-
06	Penyusunan Kebijakan Desa	-	-
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	750.000	750.000
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.750.00	7.750.00

Ko de	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	-	-
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	72.000.000	72.000.000
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	-	-
90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	-	-
91	Forum Pembina Desa	4.800.000	4.800.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan	10.000.000	10.000.000
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000	10.000.000
02	Administrasi Pertanahan	16.500.000	16.500.000
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	-	-
04	Mediasi Konflik Pertanahan	-	-
05	Penyuluhan Pertanahan	-	-
07	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	-	-
08	Penetapan Batas/Patok Tanah Desa	-	-
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemerintahan yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 26 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 28 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa sebanyak 95 %

2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa 2019 (sampai dengan 31 Oktober 2019).

Adapun capaian output APB Desa 2019 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Pengelolaan Admistrasi	65 %	85%	tercapai
2	Pemeliharaan Gedung	75 %	85%	tercapai
3	Penyusunan dokumen keuangan	70%	80%	tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 28 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2019

1. Konsistensi APB Desa 2019 terhadap RKP Desa 2019.

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	202.931.500	202.931.500
01	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	151.201.500	151.201.500
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD		-
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	5.000.000	-
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa		-
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	151.201.500	151.201.500
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		-
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**		-
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	2.500.000	-
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		-
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa		-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Miskin/Berprestasi		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa	5.500.00	5.500.00
2.2	Sub Bidang Kesehatan	104.788.500	104.788.500
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	36.600.000	36.600.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	47.992.500	47.992.500
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	7.500.000	-
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		-
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		-
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.760.000	5.760.000
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		-
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	12.436.000	12.436.000
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	2.000.000	2.000.000
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	705.810.000	705.810.000
01	Pemeliharaan Jalan Desa	-	-
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	237.159.400	237.159.400
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	-	-
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	-	-
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	-	-
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	-	-
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	5.000.000	5.000.000
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	-	-
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	-	-
10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa		
11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	456.150.600	456.150.600

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani		-
13	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa		-
14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa		-
15	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		-
16	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		-
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		-
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		-
19	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa		
20	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa	7.500.000	7.500.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		-
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		-
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN		-
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		-
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa		-
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		-
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman		-
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		-
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		-
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		-
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		-
10	Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan		-
11	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		-
12	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		-
13	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman		-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
14	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		-
15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		-
16	Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah		-
17	Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		-
18	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	17.500.000	17.500.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman		-
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		-
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		-
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		-
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		-
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika		-
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		-
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		-
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		-
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		-
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		-
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		-
2.8	Sub Bidang Pariwisata		-
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik		-
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 18 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 15 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa sebanyak 70% .

2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pembangunan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa 2019 (sampai dengan 31 Oktober 2019).

Adapun capaian output APB Desa 2019 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output
1.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	100%	0%
2.	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	100%	100%
3.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	100%	100%

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2019

1. Konsistensi APB Desa 2019 terhadap RKP Desa 2019

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	7.000.000	9.400.000
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	-	-
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	2.000.000	2.000.000
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	-	-
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	-	-
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	-	-
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	-	-
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	4.500.000	5.000.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	2.400.000	2.400.000
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	50.400.000	50.400.000
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.000.000	5.000.000
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	-	-
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	89.400.000	89.400.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	-	-
05	Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa	8.000.000	8.000.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	15.000.000	15.000.000
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	-	-
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	3.000.000	-
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	-	-
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	15.000.000	15.000.000
05	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	10.000.000	-
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	-	-
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	51.300.000	51.300.000
01	Pembinaan Lembaga Adat	-	-
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.200.000	10.200.000
03	Pembinaan PKK	12.100.000	12.100.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	-	-
05	Pembinaan Karang Taruna	21.200.000	21.200.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	7.800.000	7.800.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 13 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 11 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa sebanyak 100%

2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Keberhasilan penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output

sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa 2019 (sampai dengan 31 Oktober 2019).

Adapun capaian output APB Desa 2019 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	75%	80%	Tercapai
2	Pembinaan Karang Taruna	90%	90%	Tercapai
3	Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa	90%	90%	tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: kegiatan

3.4 Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019

1. Konsistensi APB Desa 2019 terhadap RKP Desa 2019

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		-
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		-
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		-
03	Pembangunan /Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		-
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang kelautan dan perikanan		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
02	Peningkatan Produksi Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*		
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	1.000.000	-
02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	2.350.000	-
03	Peningkatan kapasitas BPD		
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM		
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa		
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal		
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	402.750.000	402.750.000
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa		
02	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa		
03	Pengembangan Industri kecil level Desa		
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	402.750.000	402.750.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 3 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 1 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa sebanyak 40 %

2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa 2019 (sampai dengan 31 Oktober 2019).

Adapun capaian output APB Desa 2019 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	100%	100%	tercapai
2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	100%	0%	Tidak tercapai
3	Peningkatan kapasitas kepala Desa	100%	0%	Tidak tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 2 kegiatan

3.5 Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2019

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Berdasarkan data evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, dirumuskan permasalahan pembangunan di Desa Sukoharjo sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Pemerintahan Desa

1. NIHIL

B. Permasalahan Bidang Pembangunan Desa

Ada beberapa pembangunan fisik infrastruktur yang belum tercapai secara maksimal, di karenakan keterbatasan anggaran

- C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Banyaknya masyarakat yang kurang sadar akan hukum dan aturan
- D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 1. NIHIL
- E. Permasalahan Bidang Tanggap Bencana
Kurangnya pelatihan tanggap bencana dan fasilitas penanggulangan bencana untuk masyarakat

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa tahun 2019 dan permasalahan pembangunan di Desa Sukoharjo. Yang meliputi bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2020.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020.

Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2020 sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2020

Prioritas ini adalah berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sendiri dan atau kerjasama antar desa pada tahun 2020, sebagai berikut:

1. Kegiatan prioritas Bidang Pemerintahan Desa
 - a. Pembuatan gedung lembaga
 - b. Penetapan kinerja parades sesuai dengan SOTK
 - c. Penanganan KLB atau kejadian luar biasa
2. Kegiatan prioritas Bidang Pembangunan Desa
 - a. Pemeliharaan lingkungan jalan dan sanitasi
 - b. Pembangunan pavingisasi jalan gang
 - c. Pembangunan Drainase
3. Kegiatan prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Memelihara perdamaian dan meminimalisir konflik antar warga
 - b. Pembinaan keamanan ketertiban masyarakat dan lingkungan
4. Kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Pengembangan Budaya dan kearifan lokal
 - b. Bantuan untuk Masyarakat kurang mampu
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui KPMD, Kelompok tani dan BUMDES
5. Kegiatan Prioritas Bidang Tanggap Bencanag
 - a. Kegiatan Terhadap Penanggulangan Bencana Alam di Desa
 - b. Kegiatan Terhadap Keadaan Darurat Desa
 - c. Kegiatan Terhadap Keadaan Desa yang mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pelaporan administrasi Anggaran desa ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

4.2. Matrik Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020.
(Form exel)

Matrik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (P.RKP-DESA)
TAHUN 2020

DESA : SUKOHARJO
KECAMATAN : WILANGAN
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksar	
	Bidang/ Sub Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										
1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	12 bln	Pemdes	Jan - Des	33.972.960	ADD	√	
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	12 bln	Pemdes	Jan - Des	344.582.880	ADD	√	
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12 bln	Pemdes	Jan - Des	44.981.040	ADD	√	
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa	12 bln	Pemdes	Jan - Des	53.100.000	ADD/B HPRD/P	√	
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	12 bln	Pemdes	Jan - Des	18.900.000	ADD	√	
		6	Penyediaan Operasional BPD	Desa	12 bln	Pemdes	Jan - Des	21.100.000	ADD	√	
		7	Penyediaan Insentif RT/RW	Desa	12 bln	Pemdes	Jan - Des	44.400.000	ADD	√	
		8	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12 bln	Pemdes	Jan - Des	657.500.000	PAD	√	
	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa	12 bln	Pemdes	Jan - Des	7.500.000	ADD	√
			2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	12 bln	Pemdes	Jan - Des	20.000.000	PAD/BH PRD	√
	3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	Desa	12 bln	Pemdes	Jan - Des	2.000.000	ADD	√
			2	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa	12 bln	Pemdes	Jan - Des	2.000.000	ADD	√

		3	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa	12 bln	Pemdes	Jan - Des	2.550.000	ADD	√		
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Desa	3 bln	Pemdes	jul-sept	6.300.000	ADD	√		
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Desa	3 bln	Pemdes	jul-sept	2.000.000	PAD	√		
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Desa	3 bln	Pemdes	jul-sept	1.500.000	ADD	√		
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa	12 bln	Pemdes	jan-des	8.400.000	ADD	√		
		5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa	3 bln	Pemdes	2020	1.000.000	ADD	√		
		6	Penyusunan Kebijakan Desa	Desa	3 bln	Pemdes	jan-mar	1.000.000	ADD	√		
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa	1 bln	Pemdes	des	300.000	ADD	√		
		8	laporan akhir tahun anggaran,, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa	1 bln	Pemdes	des	300.000	ADD	√		
		9	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa	12 bln	Pemdes	jan-des	1.200.000	ADD	√		
		10	Forum Pembina Desa	Desa	12 bln	Pemdes	jan-des	4.800.000	ADD	√		
5	Sub Bidang Pertanian	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa	12 bln	Pemdes	jan-des	10.000.000	PAD	√		
		2	Administrasi Pertanian	Desa	12 bln	Pemdes	jan-des	5.000.000	PAD	√		
		3	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa	1 bln	Pemdes	mei	3.000.000	PAD	√		
								1.297.386.880				
Jumlah Bidang 1								1.297.386.880				
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa											
	1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	47.160.000	DD	√	
			2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	55.000.000	DD	√	
			3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	650.000	DD	√	
	2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	32.400.000	DD	√	
2			Penyelenggaraan Posyandu	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	45.420.000	DD	√		

1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa	1 bln	Masyarakat	juli	1.000.000	DD	√	
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa	1 bln	Masyarakat	juli	2.500.000	DD	√	
		3	Peningkatan kapasitas BPD	Desa	1 bln	Masyarakat	juli	1.600.000	DD	√	
	Dukungan Penanaman Modal	1	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal BUMDES	Desa	12 bln	Masyarakat	jan-des	20.000.000	DD	√	
Jumlah Bidang 4								25.100.000			
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak										
1	Penanggulangan Bencana	00	Penanggulangan Bencana		1 paket	Masyarakat Ds Sukoharjo	1 paket	30.000.000	DDS	√	
			a. Pencegahan dan Penanganan Covid					20.000.000	DDS/PAD		
			b. Biaya Operasioal					10.000.000	DDS		
2	Keadaan Darurat	00	Penanganan Keadaan Darurat		1 paket	Masyarakat Ds Sukoharjo	1 paket	5.000.000	DDS	√	
3	Keadaan Mendesak	00	Keadaan Mendesak.								
			a. Bantuan Langsung Tunai		1 paket	Masyarakat terdampak COVID19 Ds Sukoharjo	1 paket	68.400.000	DDS	√	
Jumlah Bidang 5								133.400.000			



BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) terlaksana dan terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan Donatur bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan Perubahan RKP Desa untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen Perubahan RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kenyataan yang semakin sulit ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan akan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Untuk penyempurnaan rencana pembangunan ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian Perubahan RKP Desa ini dibuat, agar pelaku yang terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang dicita-citakan.

